

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

KERAHASIAAN DATA NASABAH DALAM RAHASIA BANK
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN

OLEH

ERLANGGA DHARMAWANGSA

NPM : 2014200081

PEMBIMBING

DR. SENTOSA SEMBIRING S.H.,M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : ERLANGGA DHARMAWANGSA

NPM : 2014200081

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KERAHASIAAN DATA NASABAH DALAM RAHASIA BANK

**DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

(_____)

ERLANGGA DHARMAWANGSA

2014200081

**KERAHASIAAN DATA NASABAH DALAM RAHASIA BANK
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN**

**OLEH : ERLANGGA DHARMAWANGSA (2014200081)
PEMBIMBING : DR. SENTOSA SEMBIRING S.H.,M.H.**

ABSTRAK

Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan. Melihat pesatnya perkembangan produk dan layanan perbankan Indonesia yang semakin beragam dan kompleks, maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan menjadi semakin urgen dan relevan. Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada faktanya kedudukan para pihak antara pelaku usaha dengan konsumen yang dalam hal ini adalah bank dan nasabah seringkali tidak seimbang. Bank Indonesia secara tegas menyatakan praktik jual beli data nasabah itu dilarang. Tapi sayangnya aturan itu hanya untuk larang jual beli data nasabah oleh bank. Ketika bukan pihak industri perbankan yang mengeluarkan data tersebut, maka bank sentral juga tidak bisa berbuat banyak.

Kata Kunci : Kerahasiaan Data Nasabah, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Kehati-Hatian.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KERAHASIAAN DATA NASABAH DALAM RAHASIA BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN".

Dengan segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki, penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka atas segala kritikan dan juga saran untuk penyempurnaan dari Skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terimakasih kepada *Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.*, Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta dengan sungguh-sungguh memberikan bimbingan, pengarahan, teguran, serta dukungan yang penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah mendukung pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yaitu :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ibu kedua orang tua saya yaitu Dharmawangsa dan Bhuana Nurinsani, yang selama ini telah mendukung saya baik secara finansial dan moral. Tidak bosannya beliau mengingatkan penulis akan berbagai ambisi dan cita-cita yang ingin penulis capai, mengingatkan tentang pentingnya mengatur waktu, menjadi teman bercanda, dan jasa-jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini.

2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing proposal saya yaitu ibu Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing proposal yang saya buat.
3. Saya juga sangat berterima kasih kepada sahabat saya di kampus Irfan Aulia, Raden Bramantyo, Rizaldi Gunarsaputrra, dan Rihan Suma atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasi yang selalu kalian berikan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Saya juga sangat berterima kasih kepada sahabat saya di luar kampus Ramdan, Agung, Riky, dan Ihsan yang sudah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan program sarjana.
5. Terima kasih kepada teman-teman Rawa yang selama perkuliahan selalu ada disaat susah maupun senang.
6. Terima kasih kepada keluarga BIRU yang telah memberikan kesan berharga selama perkuliahan ini.
7. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh pengajar di fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.
8. Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh sivitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini saya buat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung 17 Desember 2019

Penulis

(Erlangga Dharmawangsa)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN DATA	11
2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Data	11
2.2. Tinjauan Tentang Privasi	13
2.3. Keamanan dan Kerahasiaan Data Dalam Teknologi Informasi	18
2.4. Perlindungan Hukum	20
2.5. Perlindungan Hukum Pada Data Pribadi Nasabah	21
2.6. Regulasi Mengenai Perlindungan Data Pribadi Nasabah	24
BAB III TINJAUAN MENGENAI PRINSIP KERAHASIAAN DAN KEHATI- HATIAN	31
3.1. Pengaturan Prinsip Kerahasiaan	31
3.2. Penerapan Prinsip Kerahasiaan	40
3.3. Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian	44
BAB IV KERAHASIAAN DATA NASABAH DALAM RAHASIA BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP KEHATI- HATIAN	49
4.1. Pengaturan Kerahasiaan Data Nasabah Dalam Rahasia Bank Apabila Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-hatian	49
4.2. Upaya Hukum Bagi Pelanggaran Rahasia Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Kehati-hatian	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59

5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi menjadikan peranan bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara. Lembaga perbankan juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dan penunjang perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bank menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya,¹ karena nasabah dan bank mendasarkan hubungan mereka melalui hubungan kepercayaan atau fiduciary relationship. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan di dalamnya juga terdapat hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas

¹ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas- asas umum dari hukum perjanjian.²

Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank³ (*bank secrecy principle*). Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri⁴, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.⁵

Pengertian dari rahasia bank dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan yakni sebagai berikut : “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”⁶Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,⁷ terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan di bahas lebih lanjut. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank,

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 168.

³ Prinsip Kerahasiaan Bank diatur di dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang- Undang Perbankan.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2005., hlm.131.

⁵ *Supranote* 1, hlm. 485.

⁶ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan.

Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut adalah mengenai kepentingan penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dan untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.⁸

Perlindungan data pribadi dalam hal ini nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dalam hal ini adalah nasabah pemilik data. Didalam penjelasan pasal 26 dijelaskan bahwa hak pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut: (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁹

⁸ Lihat pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

⁹ Sinta Dewi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Sosiohumaniora Vol 19 No.3, November 2017, hlm.210.

Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan. Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan nasabah tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi dengan bank sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, e-mail bahkan jumlah pendapatan nasabah. Pengertian rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan belum diatur secara jelas, karena arti “keterangan” dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) nampaknya masih kurang jelas. Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Perbankan tersebut juga tidak menjelaskan arti “keterangan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) tersebut.

Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/ 1 / PBI/ 2014 menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Untuk mengatasi permasalahan perlindungan data nasabah, diperlukan campur tangan dari pihak yang berwenang dalam sektor perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK merupakan lembaga yang mempunyai

kewenangan regulasi dan pengawasan serta perlindungan di bidang bisnis jasa keuangan sudah seharusnya dapat segera merespons keresahan masyarakat terhadap permasalahan perlindungan data nasabah, agar dapat memberi rasa aman bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Keberadaan OJK sebagai pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen bank.

Melihat pesatnya perkembangan produk dan layanan perbankan Indonesia yang semakin beragam dan kompleks, maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan menjadi semakin urgen dan relevan. Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sangat penting, sehingga dalam struktur organisasi perbankan, khususnya bank umum, baik konvensional dan syariah wajib memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Bank dan Satuan Kerja Kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan ini tidak terlepas dari kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan intergrasi pasar keuangan, yang berdampak besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank.

Prinsip kehati-hatian sendiri adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁰ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, artinya dalam hal menjaga data pribadi nasabah bank wajib

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18.

menerapkan prinsip kehati-hatian karena berkaitan dengan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹¹

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada faktanya kedudukan para pihak antara pelaku usaha dengan konsumen yang dalam hal ini adalah bank dan nasabah seringkali tidak seimbang. Perjanjian-perjanjian ketika nasabah akan menggunakan jasa bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menjadi kesepakatan yang hanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yaitu pihak bank. Sedangkan nasabah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank.

Lemahnya posisi nasabah membuat nasabah memerlukan perangkat hukum yang akan memberikan posisi yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen dalam hal ini nasabah. Dalam kenyataan perilaku usaha dalam hal ini pihak bank yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak nasabah tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat oleh pihak bank yang tidak mempunyai itikad baik dalam transaksi yaitu berprinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan seefisien mungkin.¹²

Salah satu hak nasabah yang dalam hal ini merupakan konsumen perbankan adalah mendapatkan kerahasiaan atau keamanan atas data pribadi yang telah mereka berikan. Namun pada kenyataannya terdapat fenomena jual beli data nasabah bank yang dijual secara bebas diberbagai media sosial atau sebuah forum komunitas. Bank Indonesia secara tegas

¹¹ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Perbankan

¹² Husni Syazali dan Heni Sri Ismiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.8.

menyatakan praktik jual beli data nasabah itu dilarang. Tapi sayangnya aturan itu hanya untuk larang jual beli data nasabah oleh bank. Ketika bukan pihak industri perbankan yang mengeluarkan data tersebut, maka bank sentral juga tidak bisa berbuat banyak. Biasanya data nasabah tersebut digunakan untuk keperluan komersil seperti penawaran kartu kredit.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan kerahasiaan data nasabah dalam rahasia bank apabila dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian sudah dapat menjamin hak-hak nasabah?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pelanggaran rahasia data nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian diterapkan terhadap permasalahan bank dalam menjaga rahasia bank dan bagaimana tanggung jawab bank terhadap pelanggaran kerahasiaan data.

2. Manfaat

¹³ Herdaru Purnomo, <http://m.detik.com/finance/kanal/3/detikfinance>. Diakses pada tanggal 13 September pukul 21.10

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan di dalam dunia hukum khususnya di Indonesia pada bidang hukum perbankan;
- 2) Sebagai landasan dan referensi untuk penelitian - penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertanggung jawaban bank terhadap rahasia bank ditinjau dari prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum yuridis normatif, dengan cara berfikir deduktif. Dalam penelitian yuridis normatif terdapat pandangan bahwa hukum identik dengan berbagai norma yang berbentuk tertulis, yang dirumuskan serta diundangkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁴ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian akan mengkaji berbagai norma hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah Undang-Undang Perbankan.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan kasus-kasus yang relevan dengan penelitian ini, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bab ini akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

BAB II - TINJAUAN UMUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA DAN RAHASIA BANK

Bab ini akan membahas teori-teori serta konsep-konsep mengenai kerahasiaan data. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai rahasia bank yang mencakup kerahasiaan data nasabah dari berbagai aturan hukum positif ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB III - TINJAUAN UMUM TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

Bab ini akan membahas secara keseluruhan mengenai prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian. Selain itu akan membahas pula mengenai kaitannya dengan kerahasiaan data nasabah.

BAB IV - PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH DALAM RAHASIA BANK

Setelah sebelumnya dibahas mengenai prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian terhadap rahasia bank, serta rahasia bank dan bentuk pertanggung jawabannya. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kerahasiaan data yang harus dijaga oleh bank dalam hal menjaga rahasia bank.

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Bab I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.